

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga memberikan definisi mengenai terpidana, yaitu seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Pemasyarakatan diatur mengenai tujuan adanya sistem pemasyarakatan, yaitu rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.² Setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang dipertegas dalam penafsiran hukum yang merupakan keseluruhan kumpulan peraturan dan kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.³

¹Pasal 1 angka (32) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

² Alasan menimbang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

³ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta,

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termasuk dalam Pasal 10, diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok terdiri dari empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri dari tiga jenis. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:⁴

A. Pidana pokok meliputi:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda.

B. Pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Pidana merupakan jalan terakhir (*ultimum remidium*) dalam sistem hukum di Indonesia. Penjatuhan sanksi pidana ini dilakukan apabila semua upaya penyelesaian tidak dapat dicapai. Sudarto mendefenisikan, “pidana sebagai nestapa yang dikenakan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa”.⁵

⁴Bambang waluyo, 2014, *pidana dan pembedaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.

⁵Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 109.

Sistem kepenjaraan merupakan sistem yang menekankan pada unsur balas dendam, berubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan memberi perubahan pada bentuk perlakuan terhadap narapidana, karena hal tersebut pula istilah penjara kemudian berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disingkat lapas. Perubahan istilah tersebut tidak hanya sekedar menghilangkan kesan menakutkan dan adanya penyiksaan dalam sistem penjara, tetapi lebih bagaimana memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana tersebut.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.⁶

Persoalan muncul akibat berubahnya sistem kepenjaraan di Indonesia, yang semula petugas lapas dapat memberikan sanksi fisik langsung guna memberi ganjaran bagi warga binaan yang sudah melewati batas aturan, namun kini kebijakan tersebut tidak dapat lagi dijalankan, sehingga petugas mengalami

⁶ Penjelasan umum Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

kesulitan dalam membina warga binaan, dan cenderung wargabinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak melaksanakan aturan yang telah ditetapkan. Selama menjalankan masa tahanannya semua narapidana akan ditempatkan dilapas. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁷ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Saat menjalankan masa tahanannya para narapidana akan diberikan pelatihan untuk mengembangkan kreatifitas dan pengajaran untuk kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat, selain untuk memberikan pengetahuan dalam pengembangan kreatifitas, kegiatan yang dilakukan selama menjalankan masa tahanan tersebut juga bertujuan untuk menekan angka kriminalitas. Bertujuan untuk membentuk karakter dan sikap warga binaan menjadi lebih baik lagi, seperti yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok. Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok tersebut melaksanakan kegiatan siraman rohani dan keagamaan setiap hari Senin dan Kamis dari Kementerian Agama Kota Solok.⁸

Faktor yang menyebabkan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok salah satunya pengaruh *over* kapasitas yang

⁷Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 3.

⁸Hasil Pra Penelitian dengan Kasubi pelaporan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok, tanggal 3 Januari 2020

menyebabkan sulitnya petugas dalam mengawasi perilaku wargabinaan.⁹ Idealnya kapasitas per blok tahanan seharusnya berisi 100 orang wargabinaan. Akibat *over* kapasitas jumlah 210-214 orang wargabinaan perblok, dari keseluruhan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok saat ini berjumlah 460 orang dari kapasitas yang seharusnya berjumlah 168 orang.¹⁰

Narapidana perlu mendapatkan perhatian yang khusus selama menjalani masa tahanannya, selain itu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) juga harus memberikan rasa aman oleh petugas dalam pelaksanaan pengamanan selama berada dilapas. Keadaan yang aman dan tertib dilapas tidak akan terbentuk apabila tidak adanya kegiatan pembinaan yang dilakukan dilapas. Bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan oleh lapas terhadap warga binaan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Diatur dalam peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 pada Pasal 2:

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadiandan kemandirian.
- (2) Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.

⁹Hasil Pra Penelitian dengan Kasubsi pelaporan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok, tanggal 3 Januari 2020

¹⁰<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily/kanwil/db6f73c0-6bd1-1bd1-e850-313134333039>. Diakses pada tanggal 26 Januari 2020

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan jasmani dan rohani
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h. Keterampilan kerja dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Fasilitas pembinaan itu sendiri dari ada berupa fasilitas pembinaan fisik maupun fasilitas pembinaan mental.¹¹ Meskipun narapidana sudah mendapatkan pembinaan selama didalam lapas, namun masih banyak dari narapidana tersebut yang melanggar tata tertib didalam lapas, dalam menjaga tata tertib narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Terdapat aturan mengenai hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar aturan tata tertib dilapas. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan

¹¹ A. Widiada Gunakarya, 1998, *Sejarah dan Konsep Pemasyarakatan*, CV Armiko, Bandung, Hlm 94

yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan.¹² Pelaksanaan hukuman disiplin dilakukan oleh petugas pemasyarakatan terhadap wargabinaan yang melanggar aturan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan tersebut terbukti dengan beberapa kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok.

Pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok dapat dilihat dalam beberapa kasus sebagai berikut. Pertama, pelaku yang berinisial RP, Pelanggaran tata tertib yang dilakukan RP merupakan bentuk pelanggaran berat, yang bermula saat RP tersinggung akibat perkataan salah satu wargabinaan yang berada didalam blok yang sama. RP melakukan tindak kekerasan dengan menusukkan gunting ke perut korban, yang menyebabkan korban mengalami pendarahan. Kedua, pelaku yang berinisial MH melakukan pelanggaran berat terhadap aturan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan, dengan melakukan provokasi terhadap sesama wargabinaan untuk melakukan perlawanan terhadap petugas.¹³

Berdasarkan penjelasan diatas, narapidana yang melanggar aturan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan disebabkan karena sikap dan karakter warga binaan yang kurang memiliki pengetahuan dan keimanan, serta pengaruh *over* kapasitas juga menjadi penyebab terjadinya perkelahian karena membuat lingkungan yang kurang nyaman bagi wargabinaan.¹⁴ Selain itu bentuk pelanggaran Tata Tertib lain yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, salah satu contoh yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB

¹² Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

¹³ Hasil pra penelitian dengan Bapak Agus selaku Kasubsi Pelaporan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok, tanggal 3 Januari 2020, pukul 14:20 WIB.

¹⁴ *ibid*

Luwuk, Jelang Natal dan tahun baru 2020, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Luwuk menggelar razia pada wargabinaannya. Petugas menemukan sejumlah barang terlarang di kamar sel tahanan para wargabinaan atau narapidana (napi). Barang berupa alat hisap sabu, *handphone*, tali, kabel, hingga pisau yang dibuat dari sendok, kemudian disita dan diamankan petugas lapas.¹⁵ Berdasarkan keterangan tersebut, pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan, memang sering terjadi meskipun petugas lapas sudah menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Serta sanksi yang dijatuhkan untuk pelaku yang melanggar tata tertib dilapas tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukannya. Adanya kasus mengenai pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan klas IIB Solok, penulis tertarik mengangkat persoalan tersebut untuk dilakukan penelitian mengenai:

**“IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN BAGI NARAPIDANA
YANG MELANGGAR TATA TERTIB DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN”**

¹⁵ <https://kalbar.antaranews.com/berita/398527/petugas-temukan-ini-kalapas-razia-blok-tahanan-warga-binaan>, diakses pada tanggal 26 Januari 2020, pukul 19:19 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran tata tertib yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok?
2. Bagaimana pelaksanaan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok ?
3. Apa kendala yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menegakkan hukuman disiplin terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok dan upaya menanggulangnya ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apa bentuk-bentuk pelanggaran tata tertib yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok.
2. Mengetahui bagaimana penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menegakkan hukuman disiplin terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan yang telah diuraikan maka penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai hukum secara umum dan memperluas wawasan penulis dalam menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah diatas.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penulisan ini ditujukan untuk membuka wawasan masyarakat dan kalangan praktisi hukum, untuk memahami dan memberikan sumbangan pikiran terhadap permasalahan pelaksanaan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti¹⁶, dalam skripsi ini penulis menggunakan kerangka teoritis yakni:

¹⁶Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, hlm.125

a. Sistem Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa :

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Menurut Dwidja Priyatno, Sistem Pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan¹⁷.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan Sistem Pemasyarakatan suatu bentuk pembinaan terhadap pembinaan pada masyarakat dengan menentukan batasan dan pengarahan dalam pelaksanaan pidana penjara guna untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh masyarakat yang terkait tindak pidana.

b. Teori Pemidanaan

Berdasarkan teori pemidanaan beberapa pendapat dikemukakan para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori

¹⁷Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 3

pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga teori yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorie*)

Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan, karena dilakukannya pidana bertujuan untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.¹⁸

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian Theorie*)

Menurut teori relatif tujuan pidana untuk mencegah ketertiban dalam masyarakat agar tidak terganggu dengan kata lain pidana yang di jatuhkan kepada pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk memelihara kepentingan umum.¹⁹

Ada 3 teori relatif hukuman:

- 1) Hukuman bersifat menakutkan (*afschrikking*)
- 2) Hukuman bersifat memperbaiki (*verbetering/reclassering*)
- 3) Hukuman bersifat membinasakan (*onschadelijkmaken*)

3. Teori Gabungan atau (*Teori Integratif*)

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pidana dan teori ini berdasarkan pada asas pembalasan dan asas

¹⁸Admi Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 159.

¹⁹*Ibid*, Hlm 161

pertahanan tata tertib masyarakat dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.²⁰

Beberapa teori pemidanaan tersebut, dalam mengatasi permasalahan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dapat menggunakan teori relatif, karena teori tersebut bertujuan memperbaiki kehidupan seorang narapidana yang telah melakukan kesalahan, agar menjadi manusia yang lebih baik.

c. Teori sistem pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.12 tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”

Teori pemasyarakatan tersebut, terdapat konsep pemasyarakatan merupakan pokok-pokok pikiran Dr. Saharjo, SH yang dicetuskan pada penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut kemudian dijadikan prinsip-prinsip pokok dari konsep pemasyarakatan pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung pada tanggal 27 April – 7 Mei 1974. Konferensi ini dihasilkan keputusan bahwa pemasyarakatan tidak hanya semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan

²⁰*Ibid*, Hlm 166

merupakan sistem pembinaan narapidana dan tanggal 27 April 1964 ditetapkan sebagai hari lahirnya pemasyarakatan.²¹

Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964 dirumuskan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan yang kemudian dikenal sebagai Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan (Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan) adalah sebagai berikut :

- a) Ayomi dan berikan bekal hidup agar narapidana dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b) Penjatuh pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
- c) Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat.
- d) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- e) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.

²¹ <http://rupbasan-jakut.kemenumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, diakses pada tanggal 6 Januari 2020, pukul 17.00

- g) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
- h) Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar.
- i) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- j) Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta defenisi-defenisi yang dijadikan pedoman²²

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan judul:

a. Implementasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/ penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

²² Soerjono, *op. cit.* Hlm.132

b. Lembaga Pemasyarakatan

Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.²³

c. Narapidana

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

d. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.²⁴ Sedangkan menurut Moeljanto, pelanggaran adalah perbuatan yang melawan hukum yang hanya dapat ditentukan setelah hukum atau Undang- Undang yang mengaturnya.

e. Tata Tertib

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan.

f. Hukuman Disiplin

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana atau Tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan.²⁵

²³ Pasal 1(3) uu no.12 tahun 1995.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²⁵ Pasal 1(7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten²⁶. Suatu penelitian yang dilakukan pada dasarnya mencari kebenaran dari permasalahan hukum yang terjadi, serta untuk menambah pengetahuan masyarakat akan persoalan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.²⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

3. Tempat dan Pelaksanaan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih studi kasus implementasi pelaksanaan hukuman disiplin terhadap pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kota Solok. Penulis memilih lokasi

²⁶Soejono Soekanto, *op. cit*, hlm. 42

²⁷*Ibid*, hlm. 31

penelitian tersebut karena Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kota Solok merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang kerap terjadi pelanggaran terhadap tata tertib.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa jenis data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dengan petugas di lapas solok, dengan menanyakan implementasi pelaksanaan hukuman disiplin terhadap pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok. Jenis data ini juga berupa peraturan tertulis, informasi, pendapat, dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah jenis data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan tapi dengan memperoleh data kepustakaan untuk melengkapi data primer yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Bahan-bahan hukum sekunder berupa:

a). Bahan Hukum Primer

Dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penulis, seperti :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang membahas dan memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer²⁸. Berupa buku-buku, dokumen-dokumen, atau tulisan lainnya yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian penulis.

- c). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang bersumber dari kamus-kamus yang berhubungan

²⁸ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.103

dengan penulisan ini, seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”²⁹

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data³⁰, kegiatan ini dilakukan dengan pihak-pihak yang dianggap mengetahui mengenai permasalahan yang diteliti, tujuannya untuk mendapatkan informasi yang akurat. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur yakni, membuat daftar pertanyaan yang berkembang dari induk pertanyaan, namun masih berhubungan dengan objek penelitian.

²⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.21

³⁰ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.75

Pihak yang berhubungan dengan hal ini adalah:

1. Petugas Pemasarakatan, dalam hal petugas di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Solok yang berkaitan dengan penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di lembaga pemasarakatan.
2. Narapidana yang melakukan tindakan pelanggaran tata tertib di lembaga pemasarakatan Klas IIB Solok.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.³¹ Terhadap proses pengolahan data ini data-data yang telah berhasil dikumpulkan dari semua bahan hukum, akan dilakukan *editing*.

b. Analisis Data

Apabila sudah melakukan teknik pengumpulan data penelitian baik wawancara, dokumentasi, maupun penelusuran internet, maka penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.³²

³¹Bambang Waluyo, 2009, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72

³²Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 37